

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

KELURAHAN SEPINGGAN

JL. SMA IV Sepinggan Baru RT.033 Telp. (0542) - Balikpapan 76115

KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

LURAH SEPINGGAN,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah selaku pimpinan unit penyelenggara pelayanan tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kelurahan Sepinggan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- 6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Standar dan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Sepinggan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Standar Pelayanan pada Kelurahan Sepinggan meliputi:
 - a. Standar Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
 - b. Standar Pelayanan Surat Keterangan Berpenghasilan Tidak
 - c. Standar Pelayanan Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
 - d. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili;
 - e. Standar Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda;
 - Standar Pelayanan Surat Keterangan Lokasi Usaha;
 - Standar Pelayanan Surat Keterangan Orang yang Sama;
 - h. Standar Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
 - Standar Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris;

SEPINGO

j. Standar Pelayanan Surat Keterangan.

Ketiga

: Standar dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana layanan serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Lurah Sepinggan.

Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal: 1 April 2022



SUBAGYA

SEPINGGAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENIKAH

ı.	Service Delivery	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon; c. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibubuh materai Rp10.000,00; d. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi yang tercantum dalam Surat Pernyataan.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://yankel.balikpapan go id Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Proses pembuatan Surat Keterangan; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMAN 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

п.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas, profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas
6.	Jaminan Pelayanan	 a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-pungutan yang dilarang oleh negara.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

GUURAH SEPINGGAN

G SUBAGYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERPENGHASILAN TIDAK TETAP

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar ΚΓ; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon; c. Surat Pernyataan Berpenghasilan Tidak Tetap yang dibubuh materai Rp10.000,00;
		d. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi yang dicantumkan dalam Surat Penyataan.
		Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://yanket.balikpapan.go.id Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan;
2.	Prosedur	Proses pembuatan Surat Keterangan; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan;
		Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

п.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas, profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan Tidak Tetap; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan;
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas
6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-pungutan yang dilarang oleh negara.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

LURAH SEPINGGAN,

LAMPIRAN III KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon; c. Surat keterangan kuliah/kerja/KK Penjamin; d. Pas foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://wankel.balikpapan.go.id Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Proses pembuatan Surat Keterangan; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan Bertempat Tinggal kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Bertempat Tinggal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

п.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan; c. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Domisili dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal; d. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanar Penerbitan Surat Keterangan Untuk Bertempat Tinggal; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikas http://yankel.balikpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawas pelayanan di front office/ruang pelayan.
5.	Jumlah Pelaksana	Orang petugas pelayanan : Orang petugas loket orang verifikator berkas

6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan Pakta integritas Motto pelayanan Momitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan- pungutan yang dilarang oleh negara.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://wankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOMISILI (BAGI WARGA BER KTP SETEMPAT)

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://yankel balikpapan go ul Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Proses pembuatan Surat Keterangan; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

11.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarans/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas, profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi Usaha; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas

6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 pungutan yang dilarang oleh negara. a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

MBANG SUBAGYA

LAMPIRAN V KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon. c. Surat Pernyataan Janda/Duda yang dibuat oleh Pemohon dengan dibubuhi materai Rp10.000,00; d. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi yang yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan. e. Surat cerai/akte kematian.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://yankel-balikpapan-go.id Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Proses pembuatan Surat Keterangan; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

11.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanar Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan Tidak Tetap; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikas http://yankel.bahkpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan;
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas
6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-pungutan yang dilarang oleh negara.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

SUBAGYA

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN LOKASI USAHA

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT; b. Nomor Induk Berusaha (NIB)/akte pendirian perusahaan; c. Fotokopi KTP Penanggungjawab Perusahaan; d. Fotokopi KK Penanggungjawab Perusahaan.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan; Peninjauan lokasi usaha oleh petugas kelurahan; Proses pembuatan Surat Keterangan; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar serta hasil peninjauan lokasi.
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

n.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas, profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi Usaha; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikasi http://wankel.balikpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas

6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan pungutan yang dilarang oleh negara.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesual pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://yanket.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada seruer milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

NG SUBAGYA

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PEMEKARAN WILAYAH

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon; c. Fotokopi Sertifikat Tanah; d. Fotokopi SPPT PBB terakhir.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://vankel balikpapan go.id Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Proses pembuatan Surat Keterangan Pemekaran Wilayah; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan Pemekaran Wilayah kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pemekaran Wilayah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

11.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapar Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebaga Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820); b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan d. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan
2.	Sarans/prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanar Penerbitan Surat Keterangan Pemekaran Wilayah; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikas http://yankel.bahkpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN SATU ORANG YANG SAMA

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon; c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dengan dibubuhi materai Rp10.000,00 d. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan. e. Dokumen pendukung lainnya yang memuat perbedaan identitas, seperti: Akta Kelahiran, Ijazah.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://vankel.balikpapan.go.id Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Proses pembuatan Surat Keterangan Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id

4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan.
5.	Jumiah Pelaksana	Orang Petugas Pelayanan : orang petugas loket orang verifikator berkas
6.	Jaminan Pelayanan	 a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-pungutan yang dilarang oleh negara.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

EPINGGAN,

MBANG SUBAGYA

п.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas, profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Satu Orang yang Sama; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas

6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan- pungutan yang dilarang oleh negara.
7,	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://wankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR NIKAH

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK pemohon; c. Fotokopi KTP orang tua pemohon; d. Surat Pernyataan untuk menikah; e. Fotokopi KTP saksi sesuai yang tertera dalam sura pernyataan untuk menikah; f. Fotokopi Akte Cerai atau Akte Kematian Suami/Istri; g. Pas foto pemohon ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengar latar belakang warna biru; h. Pas foto calon pasangan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://yankel.bahkpapan.go.id Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Proses pembuatan Surat Pengantar Nikah; Proses penandatanganan oleh pejabat Kelurahan; Penyerahan produk layanan berupa Surat Pengantar Nikah kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Nikah

-		a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	b. Nomor telepon : 0858-2081-7775
		c. Surat : Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan
		d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com
		e. Situs web : sepinggan.balikpapan.go.id
п.	Manufacturing	
	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1		b. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 473 Tahur 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatar Pernikahan
		c. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan
		a. Ruang pelayanan;
		b. Perangkat komputer dan jaringan internet;
		c. Kursi ruang tunggu;
		d. Nomor antrian;
2.	Sarana/prasarana dan/atau	e. Papan Standar Pelayanan;
	Fasilitas	f. Toilet;
		g. Ruang laktasi;
		h. Perpustakaan;
	Service Committee	i. Ruang Pengaduan.
	Kompetensi pelaksana	Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan
3.		b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanar Penerbitan Surat Pengantar Nikah;
		c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikas http://yankel.balikpapan.go.id;
		d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
٦.		b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan.

5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas
6.	Jaminan Pelayanan	 a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-pungutan yang dilarang oleh negara.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan, dan diregister sesuai pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

ABANG SUBAGYA

KOTLEMAH SEPINGGAN,

LAMPIRAN X KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

ı.	Bervice Delivery	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT; b. Fotokopi KTP dan KK Seluruh Ahli Waris; c. Fotokopi Akte Kelahiran Seluruh Ahli Waris; d. Fotokopi Akte Kematian; e. Fotokopi Buku Nikah Pewaris; f. Fotokopi Buku Nikah Seluruh Ahli Waris/Ijazah Ahli Waris bagi yang belum menikah; g. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi, minimal berusia 35 tahun; h. Surat Keterangan Orang yang Sama, apabila terdapat perbedaan data identitas; i. Silsilah Keluarga.
2.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; Penandatanganan oleh para ahli waris; Proses penandatanganan oleh pejabat kelurahan dan register oleh Kelurahan Penyerahan produk layanan berupa surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan dan stempel Kelurahan, kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Mengetahui Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Pemohon.

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan b. Nomor telepon: 0858-2081-7775 c. Surat: Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com e. Situs web: sepinggan.balikpapan.go.id
п.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas, profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris; c. Mampu mengoperasikan komputer; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawas pelayanan di front office/ruang pelayanan.

5.	Jumlah Pelaksana	Orang Petugas Pelayanan : Torang petugas loket Torang verifikator berkas
6.	Jaminan Pelayanan	 a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-pungutan yang dilarang oleh negara.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunak antivirus; b. Tanda tangan pejabat kelurahan dan stempel yang dibubuhkan adalah adalah tanda tangan dan stempel basah; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengan jadwal retensi arsip;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagiar Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

BANG SUBAGYA

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN

I.	Service Delivery	
No	Komponen	Uraian
	-	a. Surat Pengantar RT;
	Persyaratan	b. Fotokopi KTP-el dan fotokopi KK;
1.		c. Surat Pernyataan Pemohon;
		Persyaratan tambahan :
		 Berkas tambahan sesuai kebutuhan Surat Keterangan yang dimohonkan.
	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket atau melalui aplikasi http://yankel balikpapan.go.id
		2. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan;
2.		3. Proses pembuatan Surat Keterangan;
		4. Proses penandatanganan oleh pejabat kelurahan;
		 Penyerahan produk layanan berupa Surat Keterangan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan.
		a. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan
	Penanganan Pengaduan,	b. Nomor telepon: 0858-2081-7775
6.	Saran dan	c. Surat : Jln. SMA Negeri 4 RT.33 Sepinggan
	Masukan	d. E-mail: sepingganinduk@gmail.com
		e. Situs web : sepinggan.balikpapan.go.id

11.	Manufacturing	
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2.	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang pelayanan; b. Perangkat komputer dan jaringan internet; c. Kursi ruang tunggu; d. Nomor antrian; e. Papan Standar Pelayanan; f. Toilet; g. Ruang laktasi; h. Perpustakaan; i. Ruang Pengaduan.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai organisasi (integritas, profesional, responsif, humanis, dan inovatif) serta etika pelayanan b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Satu Orang yang Sama; c. Mampu mengoperasikan komputer dan operasional aplikasi http://yankel.balikpapan.go.id; d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	 a. Lurah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat; b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengawasi pelayanan di front office/ruang pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Pelayanan : 1 orang petugas loket 1 orang verifikator berkas

6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi dan melakukan pungutan-pungutan yang dilarang oleh negara.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Komputer yang digunakan telah dipasang peranti lunakantivirus; b. Dokumen yang dihasilkan dicetak pada kertas berlogo Pemerintah Kota Balikpapan, disahkan dan diregister sesua pedoman tata naskah yang berlaku di lingkungar Pemerintah Kota Balikpapan; c. Arsip fisik dokumen tersimpan dan dikelola sesuai dengar jadwal retensi arsip; d. Apabila permohonan disampaikan melalui aplikas http://xankel.bahkpapan.go.id maka seluruh dokumen penyerta tersimpan pada server milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika; b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setiap setahun sekali; c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Lurah.

CLURAL SPINGGAN,

MBANG SUBAGYA

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN LURAH SEPINGGAN NOMOR: 188.4/ 20 /SPGN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN SEPINGGAN

Kami segenap unsur pelaksana layanan di Kelurahan SEPINGGAN berjanji akan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan kami bersedia menerima sanksi apabila dalam memberikan pelayanan telah melanggar standar pelayanan yang telah ditetapkan.

BANG SUBAGYA